

PRT ADALAH PEKERJA

SETIAP PEKERJA BERHAK DAPAT PERLINDUNGAN, TERMASUK PRT DI RUMAH ANDA

UU Ketenagakerjaan (No. 13/2003) melindungi semua pekerja Indonesia... kecuali PRT!

Padahal, PRT juga pekerja, sama seperti karyawan lain. Tapi, selama ini mereka tidak punya perlindungan hukum.

PRT Bekerja Tanpa Payung Hukum, Apa Risikonya?

- Upah bisa seenaknya dipotong atau ditunda
- Jam kerja bisa diperpanjang tanpa kompensasi
- Tidak ada kontrak yang melindungi hak pekerja
- Dilarang ikut organisasi/serikat pekerja
- Tidak ada cuti sakit, cuti melahirkan, atau THR
- Kalau ada konflik, sulit menuntut hak karena tidak ada bukti tertulis

PRT juga manusia, mereka berhak dilindungi. PRT berhak mendapat kepastian hukum seperti pekerja lainnya.

Itu sebabnya, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) harus segera disahkan agar para PRT memiliki payung hukum yang jelas.

Pengesahan RUU PPRT adalah solusi yang menguntungkan semua pihak.

- Untuk PRT** Martabat terjaga, upah layak, perlindungan hukum
- Untuk Pemberi Kerja** Hubungan kerja jelas dan adil, minim konflik

Data PRT Indonesia:

90% PRT adalah perempuan
(Sumber: ILO 2015)

67% rumah tangga kelas menengah dan menengah atas mempekerjakan PRT
(Sumber: JALA PRT 2009)

30% PRT berusia di bawah umur
(Sumber: JALA PRT 2009)

3.000+ kasus kekerasan terhadap PRT dalam kurun waktu 2021-2024
(Sumber: JALA PRT)

Mulailah dari diri Anda. Akui PRT sebagai pekerja, bukan "pembantu". Berikan hak-hak mereka dan perlakukan mereka dengan manusiawi dan adil.

#SahkanRUUPPRT #PRTadalahPekerja